

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika kratom merupakan permasalahan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat dimana seseorang menggunakannya tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan yang seharusnya. Terdapat beberapa faktor saudara MI yang menyebabkan menyalahgunakan narkotika kratom yaitu : Faktor individu diantaranya lemahnya keimanan dan ketaqwaan yang dimilikinya, rasa keingintahuan dan penasaran yang tinggi untuk mencoba kratom tanpa berfikir terlebih dahulu dampak apa yang ditimbulkannya, mengkonsumsi kratom hanya untuk mendapatkan efek euforia yang berlebih dan mendapat ketenangan. Faktor lingkungan didalam rumah sendiri dimana adanya anggota keluarga yang mengkonsumsi kratom, faktor lingkungan sebaya dimana adanya kebutuhan didalam pergaulanya atau adanya tuntutan dari teman-temannya. Faktor zat yang terdapat didalam kratom memiliki efek yang berlebih dibandingkan narkotika lainnya sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan.
2. Terkait saudara MI yang melakukan penyalahgunaan narkotika kratom sebagaimana kasus yang saya kutip diatas tidak dapat diproses atas perbuatan yang dilakukanya karena narkotika kratom sampai saat ini belum di masukan ke dalam penggolongan narkotika yang di atur dalam Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga terkait

penyalahgunaan narkotika kratom sampai saat ini hanya dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi sosial yang mana merupakan tindakan yang tepat serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 dan perampasan dari kratom tersebut sebagai salah satu upaya-upaya pencegahan agar kasus dari penyalahgunaan kratom seperti yang dilakukan oleh saudara MI tidak terjadi lagi dikemudian hari dan tidak semakin menyebar luasnya peredaran dari narkotika kratom. Apabila dikaitkan dengan teori absolut atau pembalasan bahwa saudara MI yang melakukan penyalahgunaan narkotika kratom wajib atau berhak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan diberikanya pembalasan yang diterima oleh saudara MI adalah akibat dari perbuatannya menyalahgunakan narkotika kratom.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis diantaranya yaitu :

1. Pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan untuk segera memasukan narkotika kratom kedalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan memasukan narkotika-narkotika Nps (*new psychoactive substances*) yang sudah banyak beredar, salah satunya Kratom karena keberadaan dan peredaranya sudah semakin banyak disalahgunakan

dilingkungan masyarakat oleh oknum-oknum yang mengambil kesempatan dan tidak bertanggung jawab.

2. Dibutuhkannya kerjasama semua pihak baik pemerintah, kepolisian untuk melakukan sosialisasi serta edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kratom sehingga masyarakat diharapkan mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan akibat mengonsumsi narkotika Kratom dan merubah pemikirannya bahwa kratom tidak hanya sebagai obat herbal tetapi ada efek jangka panjang yang ditimbulkan apabila mengonsumsinya secara terus menerus.